



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 343/KP.00/JT-08/05/2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DEMPET
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet Nomor : 40/JTG-08.03/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Staf Pelaksana Sekretariat Panwaslucam Dempet Non PNS;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dempet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penggantian Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

KESATU : Menetapkan Widya Artanti sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;

KEDUA : Nama sebagaimana ditetapkan pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 9 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


YANTO MULYANTO, S.Sos., M.M.
NIP. 19680307 198712 1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dempet;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.